


**UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH AGAMA LAIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

ZULFIKAR ALIM SAID

NIM/NIMKO: 171011098/85810417098

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar Alim Said
Tempat, Tanggal Lahir : Lambo Lemo, 29 Agustus 1999
NIM/NIMKO : 171011098/85810417098
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kolaka, 20 Agustus 2021

Peneliti,


Zulfikar Alim Said

NIM/NIMKO: 171011098/85810417098

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Lain dalam Perspektif Hukum Islam”, disusun oleh **Zulfikar Alim Said, NIM/NIMKO: 171011098/85810417098**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Safar 1443 H.
4 Oktober 2021 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Ariesman M, S.T.P., M.Si.

Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Pembimbing II : Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NID.05101975091999459

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, **“Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Lain dalam Perspektif Hukum Islam”** memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar telah banyak memberikan dorongan dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakri, Selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar terhadap segala arahan dan nasehatnya kepada kami dan teman-teman dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. Wakil Ketua IV STIBA Makassar sekaligus pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayahanda tercinta Bapak Muhammad Alim Said dan ibunda tercinta Ibu Salma terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.
7. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras

kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.

10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
11. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Attarbiyah Islamiyah Kolaka yang senantiasa memotivasi dan memberikan nasehat serta mengafasilitasi panduan-panduan dalam menyelesaikan skripsi kami.
12. Seluruh Dewan Guru dan Pembina Pondok Pesantren Attarbiyah Islamiyah Kolaka yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada kami untuk semangat menyelesaikan pendidikan kami.
13. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman seangkatan di STIBA Makassar, kepada teman-teman Alumni Ponpes Attarbiyah Islamiyah Kolaka, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekadar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Kolaka, 20 Agustus 2021

Peneliti,



Zulfikar Alim Said

NIM/NIMKO: 171011098/858104117098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian	19
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DALAM AGAMA ISLAM	
A. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	21
B. Dasar Upah (<i>Ijarah</i>)	24
C. Syarat dan Rukun Upah (<i>Ijarah</i>).....	31
D. Macam-macam Upah (<i>Ijarah</i>).....	33
E. Pandangan Ulama Terhadap Upah (<i>Ijarah</i>)	33
F. Hukum Upah (<i>Ijarah</i>) dalam Islam.....	34
G. Upah (<i>Ijarah</i>) yang Diperbolehkan dalam <i>Syariat</i>	34

BAB III: DASAR HUKUM TENTANG HUKUM UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH AGAMA LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Maqāsidh Al-Syariah

1. Pengertian *Maqāsidh Al-Syariah*. 36
2. Klasifikasi *Maqāsidh Al-Syariah* 37

B. Konsep Al-Dharurah

1. Pengertian *Al-Dharurah*. 42
2. Tingkatan *Al-Dharurah*. 43
3. Kriteria *Al-Dharurah*. 46
4. Dasar *Al-Dharurah*. 47
5. Implementasi *Al-Dharurah* dalam Hukum Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Selain Islam. 49

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN ISLAM TERHADAP HUKUM UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH AGAMA LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- A. Hukum Asal Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Lain Selain Islam. 53
- B. Hukum Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Selain Islam Berdasarkan Pendekatan *Maqāsidh Asy-Syariah* dan Pendapat Beberapa Ulama. 54
- C. Tinjauan Hukum Islam Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Lain dalam Perspektif Hukum Islam 56

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan. 61
- B. Implikasi Penelitian. 63

DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	ʿ	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	=	<i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وَاو* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *ḥaula*

قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَ dan سَى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

سَى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِثْحَادُ الْأُمَّةِ = *ithḥād, al-ummah*, bukan *'ithḥād al-'ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang "al-".

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَاوَرِدِيّ = al-Māwardī
الأَزْهَر = al-Azhar
الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.
Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Zulfikar Alim Said
NIM/NIMKO : 171011098/858104117098
Judul Skripsi : Upah Pekerja Membangun Rumah Ibadah Agama Lain dalam Perspektif Hukum Islam

Ijarah adalah bagian dari *muamalah* dan hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka upah dari hasil pembangunan adalah boleh karena bagian dari *muamalah*, namun menjadi sebuah persoalan manakalah bangunan tersebut ialah rumah ibadah agama lain selain Islam yang hukumnya tidak boleh. Tetapi menjadi sebuah kewajiban bagi kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Dan Islam datang untuk menjaga kemaslahatan manusia, sehingga sebuah persoalan *dharurah* itu menjadi boleh karena seseorang dihadapkan dengan kebinasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum upah dari hasil pembangunan tersebut. Peneliti dan menyelesaikan permasalahan yang diangkatnya mengkaji dua hal, yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan agama Islam terhadap upah/gaji. *Kedua*, bagaimana hukum mengambil upah hasil pekerjaan pembangunan rumah ibadah agama selain agama islam dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan historic.

Hasil penelitian ini berdasarkan pengkajiannya menemukan bahwa hukum asal upah dari membangun rumah ibadah selain Islam adalah haram/dilarang, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi boleh karena beberapa keadaan. Yaitu dengan pendekatan *maqāsidh syariah* yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung kemaslahatan manusia olehnya memelihara lima hal penting yaitu; agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dari hal tersebut muncullah konsep *dharurah* sebagai bentuk penjagaan dari kebinasaan. Konsep ini menjelaskan bahwa sesuatu yang hukumnya haram tetapi ketika kondisi *dharurah* maka berubah menjadi boleh sebagai bentuk penjagaan dari kebinasaan. Adapula yang berpendapat bahwa membangun rumah ibadah agama lain seperti Gereja adalah boleh dengan berbagai alasan, maka hukum upah dari pembangunan juga menjadi boleh. Meskipun demikian maka kesimpulannya bahwa upah pembangunan rumah ibadah adalah sesuatu yang dibolehkan atas beberapa ketentuan yang ukurannya adalah melihat dari batasan-batasan yang telah ditetapkan dari hukum *dharurah* itu sendiri.

Penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi dan tambahan wawasan kepada orang yang berada pada kondisi yang seperti ini utamanya para buruh bangunan, kontraktor dan profesi jual jasa lainnya. Serta menjadi jawaban atas persoalan yang semacamnya yang memiliki *illat* yang sama yang hukumnya masih samar-samar.

Kata Kunci : Upah, Rumah Ibadah, *Maqāsidh As-Syari'ah*, *Ad-Dharurah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah swt. telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dan memuliakan manusia dengan sebaik-baiknya, menciptakan langit dan bumi untuknya, dan menjadikan manusia itu sebagai pemimpin di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia secara sia-sia, dan tidak meninggalkan terlantar, melainkan diutus kepada manusia itu para Rasul dan Nabi-nabi, dan menurunkan kepada umat manusia itu kitab-kitab suci dan syariat, yang sampai pada Rasul yang terakhir yaitu Nabiullah Muhammad saw. penutup para Nabi dan Rasul dan bersamanya syariat yang mulia yaitu agama Islam untuk menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia ini, untuk mengatur kehidupan manusia, melindungi manusia, menyebarkan manfaat dan mencegah perbuatan yang merusak, menunjuki pada jalan yang baik.

Syariat Islam dalam penerapannya memiliki tujuan yang sangat besar yaitu mengenalkan Allah swt. yang dalam pendekatan kepada-Nya atau untuk menjadi hamba yang bertaqwa kepada-Nya harus mengikuti jalur ketaatan yang benar yaitu melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan apa yang diharamkan. Diantara bentuk perintah Allah swt. ada yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia itu sendiri seperti berkata jujur, sopan, bersikap lemah lembut, tolong menolong, saling menasihati, memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar dan masih banyak bentuk perintah Allah swt. yang diatur dan berkaitan dengan masalah muamalah kita kepada manusia, adapun perintah Allah swt. kepada

seluruh hambanya dalam kedekatan kepada-Nya adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan bentuk perbuatan syirik, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, berhaji dan ibadah-ibadah lainnya.

Begitupun demikian, agama Islam adalah agama yang mengatur tentang pentingnya untuk berdakwah dan agama itu hadir sebagai nasehat dalam kehidupan sebagaimana dalam sebuah hadits Nabi menyebutkan bahwa agama itu adalah nasehat sebanyak tiga kali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِي زُرَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ التَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ¹ — رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

“Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat, agama adalah nasehat.”
(H.R Imam Muslim no.55).

Dalam kaitannya, bahwa agama merupakan nasehat yang hadir di tengah kehidupan umat manusia untuk mengatur perilaku diantara mereka satu sama lain. Dalam pembagiannya makna dari hadits diatas meliputi beberapa pembagian yaitu nasihat tentang pencipta, nasihat tentang hubungan kepada Alquran, nasihat berkenaan kepada Rasulullah saw. nasihat hubungan kepada para ulama.²

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk ciptaan, dan telah memuliakan mereka dengan kemuliaan yang besar, dan menjadikan mereka lebih mulia atas makhluk yang lainnya, dan telah menundukkan untuk manusia apa yang ada di bumi dan yang ada di langit, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin di bumi, dan menunjuki semuanya. Maka olehnya Allah swt.

¹Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Cetakan Darr Ihyaa at-Turats al-Arabi, Biruth, 1412 H / 1991 M), jilid 1 h 74.

²Dr. Umar bin Abdillah bin Muhammad Al-Muqbil, *Qowaid Nabawiyah*, (Cet; Dar Al-Hadharah Linnasyri Wattauzi'-Riyadh, 1435 H). qoidah 3, h 26.

tidak menciptakan manusia itu secara percuma-cuma, tidak melantarkannya, melainkan Allah mengutus Rasul-rasul dan Nabi-nabi, dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab dan syariat-syariat (aturan-aturan), sampai kepada Rasul dan Nabi yang terakhir yaitu Muhammad saw. dan kitab suci dan *syariat* yang terakhir yaitu Alquran dan syariat Islam, dan tujuan dari syariat ini untuk menciptakan kebahagiaan manusia dalam kehidupannya di dunia ini, untuk menciptakan kepemimpinan di bumi ini, olehnya syariat ini datang untuk memberikan keamanan untuk kemaslahatan manusia, memberikan manfaat, dan mencegah dari hal-hal yang membahayakan bagi mereka, menunjuki pada kebaikan, menunjuki jalan yang lurus, menunjuki pada kebaikan, dan menyingkap kepada mereka kemaslahatan yang sejati, kemudian menetapkan bagi mereka hukum-hukum untuk menjadi petunjuk dan pegangan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini.³

Islam dalam peranannya sebagai nasehat dalam hidup semua makhluk terkhususnya manusia itu tidak terlepas untuk mengatur dan menjaga lima hal yaitu menjaga Agama, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Al-Ghazali *rahimahullah* mengatakan :

Dalam mewujudkan kemaslahatan adalah dengan menjaga hal-hal yang dimaksudkan oleh Islam untuk manusia yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan dilarang menghilangkan dan mencelanya, karenanya tidak mungkin hal ini diajarkan dalam agama-agama dan *syariat-syariat* melainkan tujuannya adalah untuk kemaslahatan makhluk.⁴

³Zaid bin Muhammad Arrummani, *Maqoshid Asy-syariatil Islam*, (Cet; Al-Kitab Mansyur 'Ala Mauqiu' Wizarah Al-Auqof As-Sau'diyah, t.t), h. 16.

⁴Zaid bin Muhammad Arrummani, *Maqoshid Asy-syariatil Islam*, (Cet; Al-Kitab Mansyur 'Ala Mauqiu' Wizarah Al-Auqof As-Sau'diyah, t.t), h. 76.

Hifzulmal atau menjaga harta adalah diantara hal penting dan menjadi perhatian dalam agama ini, olehnya hal-hal yang berkaitan dengan harta diatur dan dibahas dalam agama kita utamanya bagaimana mendapatkan harta tersebut.

Fenomena kita saat ini, hidup disuatu negara yang majemuk, di dalamnya banyak suku, ras, bahasa, dan agama. Indonesia adalah negara dengan penduduknya mayoritas muslim, dan mata pencaharian penduduknya berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai petani, guru, maupun buruh bangunan. Untuk menghidupi rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan tersebut digeluti dengan baik, tetapi menjadi sebuah pertanyaan dan persoalan dalam masyarakat ini adalah apabila pekerjaan itu bersumber dari hal-hal yang keliatannya bertentangan dengan agama Islam.

Daerah kolaka merupakan salah satu daerah di Indonesia yang penduduknya terdiri dari suku-suku serta agama yang berbeda-beda. Kondisi yang seperti demikian membuat mereka terbiasa untuk saling berinteraksi satu sama lain. Perbuatan tersebut terjadi karena keadaan yang mengharuskan, yaitu rasa saling membutuhkan. Dengan kondisi yang kongkrit ini ada beberapa perbuatan atau pekerjaan yang bersangkutan dengan hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti menghadiri undangan hari lebaran non muslim, mengucapkan selamat, serta yang lainnya yang diharamkan. Bermuamalah dengan non muslim dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan berbuat baik kepada mereka diajarkan oleh Rasulullah saw., namun ada batasan yang perlu untuk tetap dijaga. Pekerjaan sebagai buruh bangunan adalah salah satu mata pencaharian di daerah ini, berbagai bangunan seperti rumah,

perkantoran, rumah sakit sampai rumah ibadah dikerjakan oleh pelaku dari profesi ini, dimana harus terlibat dalam pembungunan rumah ibadah selain Islam oleh buruh-buruh muslim dengan dalih kebutuhan atau menafkahi keluarga.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja dengan orang lain, adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain. Kaitannya dengan ketenagakerjaan dan hukum perburuan bukanlah orang yang bekerja atas usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang lain atau pihak lain. Sebagian hukum yang berlaku menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dan majikan atau perusahaannya mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung berkaitan dengan kerja tersebut.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjianm kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁶

Umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *Ijarah* adalah *mubah* (boleh), karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti

⁵Ummahatul Mukminiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional* (Sumatera Selatan. 2015), h 2.

⁶Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta:BP. Cipta Jaya, 2003), h 5.

kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri. Akan tetapi, *syara'* merupakan sejumlah terhadap hak *ajir* (orang yang dipekerjakan dengan upah), yaitu kerelaan dan persetujuan, keadilan atau profesionalitas dan *urf* (kebiasaan yang berlaku, *common law*). Oleh sebab itu, upah harus adil dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk pemaksaan. Syariat Islam mengajurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan eksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi prekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian dan skill masing-masing pekerja.⁷

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong dimana kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Makanya diantara syarat sahnya sebuah akad *ijarah* adalah manfaat yang didapatkan dari yang meminta jasa harus jelas. Maka apabila manfaatnya tidak ada, maka akad *ijarah tersebut* tidak sah, contohnya menyewa orang buta untuk menjaga harta. Tentu orang yang mengambil jasa dari kegiatan *ijarah* tersebut tidak memperoleh manfaat.⁸

Allah swt. telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Di dalam Alquran Allah swt. berfirman Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

⁷Ummahatul Mukminiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional* (Sumatera Selatan. 2015), hlm 6.

⁸Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatu ath-Thālibin*, (Cet; ke-3; Damaskus: *al-Maktab al-Islam*, 1412 H/1991 M), h 262.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*⁹

Dari ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam upah mengupah. Islam juga telah mengatur mengenai waktu pembayaran upah, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *ajir* mendapatkan upahnya berdasarkan manfaat yang telah diberikan kepada *musta'jir* yang mengambil jasanya, kecuali ada persyaratan sebelumnya bahwa upahnya diserahkan pada diawal sebelum memberikan jasanya, ujrang yang berhak diterima *ajir* harus diketahui jumlahnya dan tempat pembayarannya apabila upah berupa barang memerlukan biaya pemindahan atau pengangkutan. Dan adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang wajib menerima upahnya pada saat akad penawaran dan penerimaan jasa.¹⁰

Pembayaran upah dapat dilakukan kapan saja tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini upah dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu.¹¹

Berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

⁹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h. 106.

¹⁰Muhamammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusd, *Bidāyatul al-Mujtahid Wa nihāyatul al-Muqtashid*, (Dar al-Hadis), Edisi tahun 1425 / 2004, Jilid 3, h 13.

¹¹Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul* (Lampung, 2019), h 5-6.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْتُهُ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).¹²

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas hukum mengambil upah dari pembangunan gereja atau rumah ibadah lainnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang dengannya semoga bisa menjawab persolan kontemporer ini yang ada di masyarakat saat ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengemukakan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang *Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Selain Agama Islam dalam Perspektif Hukum Islam*, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Agama Islam Terhadap Upah/gaji?
2. Bagaimana Hukum Mengambil Upah Hasil Pekerjaan Pembangunan Rumah
3. Ibadah Agama Selain Agama Islam dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman serta untuk memperjelas topik pembahasan dari penelitian, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan maksud dari judul penelitiannya tentang *Upah Pekerjaan*

¹²Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al 'Arabiyah, 2009), h 816.

Membangun Rumah Ibadah Selain Agama Islam dalam Perspektif Hukum Islam,
di bawah ini :

1. Upah

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.¹³

2. Rumah Ibadat

Rumah Ibadat adalah bangunan tempat beribadat (masjid, gereja, kuil, dan sebagainya).¹⁴

3. Agama

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya: Islam; Kristen; Buddha.¹⁵

4. Islam

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.¹⁶

¹³KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah> (17 Maret 2021).

¹⁴KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rumah%20Ibadat> (17 Maret 2021).

¹⁵KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> (17 Maret 2021).

¹⁶KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/islam> (17 Maret 2021).

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁷ Sehingga bisa disimpulkan bahwa perspektif berarti sudut pandang seseorang terhadap suatu permasalahan.

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis; hukum syarak.¹⁸

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa skripsi ini membahas tentang masalah yang lebih pada masalah kontemporer, melihat kemajemukan yang terjadi di negeri Indonesia sehingga hal seperti ini dapat terjadi. Olehnya penting bagi penulis untuk mencari tambahan wawasan sekaligus menguatkan penelitian peneliti. Dan akhirnya peneliti mengambil jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan penelitiannya sebagai pegangan dan bahan untuk perbandingan dalam menambah wawasan serta menguatkan penelitiannya.

1. Kitab *“Bidāyatul al-Mujtahid Wanihāyatul al-Muqtashid”* karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd Al Qurtuby, Al Andalusy, Al Maliky, kunyah beliau Abu Walid. Sejak kecil beliau telah memposisikan dirinya dalam lautan ilmu, itu disebabkan karena beliau berasal dari keluarga yang mencintai

¹⁷KEMDIKBUD RI, “KBBI DARING”, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> (17 Maret 2021).

¹⁸KEMDIKBUD RI, “KBBI DARING”, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum%20islam> (22 April 2020).

pengetahuan. Beliau menguasai beberapa bidang ilmu seperti, fiqih, filsafat, dan kedokteran. Dan beliau memiliki banyak karya-karya, diantaranya adalah Kitab *Bidāyatul al-Mujtahid Wanihāyatul al-Muqtashid*, sebuah buku yang didalamnya membahas tentang perbedaan dalam masalah-masalah fiqih serta mencantumkan pendapat para ulama dari setiap masalah yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang menjadi pegangan para ulama dalam menguatkan pendapatnya tanpa condong pada satu pendapat. Dalam kaitanya dengan judul penelitian ini adalah karena di dalam buku tersebut membahas tentang upah (*ujrah*) serta menyebutkan pendapat-pendapat para ulama tentang *ujrah*.

2. Kitab "*Ahkāmul Ahli adz-Dzimmah*" karya Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama yang banyak menguasai banyak bidang ilmu, seperti filsafat, fiqih, nahwu dan lainnya. Sejak kecil beliau sudah mencintai pengetahuan, beliau menimba ilmu di waktu kecil kepada ayah beliau Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad az-Zura'I ad-Dimasyqi, beliau belajar *faraidh* kepada ayah beliau.

Kitab Ahkāmul Ahli adz-Dzimmah, buku tersebut satu diantara karya-karya beliau. Dalam buku tersebut membahas tentang masalah kontemporer yang belum pernah dibahas sebelumnya, yang meliputi tentang muamalah, dan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan judul

peneliti adalah di dalam buku tersebut banyak membahas tentang muamalah-muamalah kaum muslim kepada non muslim yang meliputi hukum berserikat dagang dengan non muslim serta muamalah-muamalah lainnya antara muslim kepada non muslim.

3. Kitab "*Raudhatu ath-Thālibin*" karya Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. Yang lebih dikenal Imam Nawawi. Seorang ulama yang sangat berhati-hati dari perkara yang haram dan syubhat, bahkan menjaga diri dari hal-hal yang mubah, dikarenakan beliau tidak ingin tenggalam dengan sifat tamak. Di awal usia remajanya banyak melakukan pengembaraan ilmu karena kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Beliau wafat di usia yang masih sangat muda yaitu 45 tahun, tetapi sumbangsih beliau dalam menciptakan karya-karya tidak dapat diragukan. Diantara karya beliau adalah Kitab *Raudhatu ath-Thalibin*, sebuah buku yang membahas tuntas masalah-masalah yang dikajinya dikuatkan dengan dalil-dalil. Kaitannya dengan judul peneliti dalam buku tersebut membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan upah.
4. Kitab "*Syarah Sohih al-Bukhari*" karya Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Baththol, kitab hadis yang dilengkapi dengan penjelasan membantu penulis dalam mengumpulkan hadis-hadis yang membahas ujah. Kitab ini terdiri dari 10 jilid dan pembahasan tentang *ujrah* terdapat pada jilid 6 mulai dari halaman 384 sampai 413.

5. Kitab "*Maqāsidh asy-Syaria'ah al-Islamiyah*" merupakan bagian dari kitab *usul fiqh* dan *qāwaid al-fiqh*. Kitab ini meliputi kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan judul peneliti sehingga dapat memberikan tambahan rujukan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitiannya.
6. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*" yang ditulis oleh Lia Dwi Dana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fakultas syari'ah, Lampung 1440 H/2019.

Setidaknya ada dua kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti skripsi ini

yaitu :

- a. Pada dasarnya sistem pengupahan dalam Islam berdasarkan keadilan dan kejujuran serta dibayarkan secara layak, patut, serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam Islam upah dibayarkan setelah selesainya sebuah pekerjaan. Pada praktiknya pemberian upah atau gaji di Mixology Soju Bar dan Bresserie (MSB) dikeluarkan setiap satu bulan sekali. Gaji diberikan kepada seluruh pekerja MSB dari pimpinan sampai karyawan Mixology.
- b. Upah yang diterima oleh Pramusaji Mixology Soju Bar dapat dihukumi dengan haram dikarenakan dalam konteks ini, upah pramusaji dapat dihukumi haram dan dilarang dalam agama karena aktivitas di MSB lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah swt., walaupun tidak semua kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah swt.

Perbedaan skripsi dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah skripsi ini membahas tentang hukum upah sebagai pekerja penyaji pramusaji bar yang kemudian menyebutkan hadis yang membahas tentang haramnya segala sesuatu yang berkaitan dengan khamr. Adapun penelitian ini, peneliti membahas tentang upah dalam pembangunan rumah ibadah selain Agama Islam. Adapun persamaanya, namun peneliti kemudian mengkajinya dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh atau *maqāsid asy-Syari'ah* dalam pengakajiannya terhadap judul skripsi tersebut. Skripsi ini membantu penulis mendapatkan sumber-sumber data tambahan yang relevan dengan pembahasannya. Sehingga mampu menguatkan data penulis dalam menyelesaikan karya tulisnya.

7. Skripsi dengan judul " *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*" yang ditulis oleh Nurma Hanik, mahasiswi IAIN Sunan Ampel, fakultas syari'ah jurusan mua'malah, Surabaya 2010.

Peneliti dalam skripsi ini memberikan dua kesimpulan yaitu :

- a. Persepsi pemahat terhadap upah mematung adalah boleh dengan alasan, yaitu; a) tidak ada pekerjaan lain, b) ketidaktahuan pemahat tentang keharaman patung dalam hukum Islam, c) pendidikan mereka yang relatif rendah dan keterbatasan keahliannya membuat mereka menekuni bidang tersebut, d) untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dan e) profesi tersebut telah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga sejak zaman Majapahit.

- b. Hukum Islam menyikapi persepsi para pemahat dengan sikap bahwa upah memotong dibolehkan selama profesi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung. Logika syar'i ini dibangun untuk tetap menjunjung tinggi tujuan syariah, yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

Perbedaan skripsi dengan penelitian peniliti, adalah skripsi ini membahas tentang persepsi pemahat patung terhadap upah memotong dengan menjadikan dalil *maqāsid asy-Syari'ah* sebagai pegangan. Adapun penelitian peniliti membahas tentang hukum upah pekerjaan membangun rumah ibadah selain Agama Islam dengan melakukan beberapa pendekatan yaitu dalil-dalil Alquran, hadis perkataan para ulama, serta pendekatan yang lain yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Skripsi ini mengandung data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengembangan karyanya.

8. Skripsi berjudul "*Hukum Upah Pekerja Dari Sumber Yang Tidak Halal*". Secara umum skripsi ini membahas upah pekerjaan yang dilarang dalam agama Islam, skripsi menjadi perbandingan kepada peneliti untuk lebih memudahkan peneliti dalam memahami masalah yang dibahasnya.

Kesimpulan skripsi ini adalah bekerja ditempat yang secara tidak langsung berkaitan dengan praktek yang dilarang itu tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi darurat.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi membahas secara umum upah pekerjaan yang dinilai haram kemudian dilakukan pengkajian terhadap orang-orang yang terlibat dengan pekerjaan tersebut karena adanya kebutuhan di dalamnya atau karena kondisi yang mendesak. Adapun penelitian ini fokus membahas upah pekerjaan membangun rumah ibadah selain Agama Islam dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu Alquran, hadis dan perkataan para ulama maupun media lainnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research*. *Library Research* atau penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih yang ditulis oleh masing-masing dari para ulama mazhab *Malikiyah*, *Hanābilah* dan *Syāfi'iyah* dan baik ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer, diantaranya kitab "*Ahkāmul Ahli adz-Dzimmah*" karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, kemudian kitab "*Raudhatu ath-*

¹⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Cet III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 M), h 3.

Thalibin” karya Imam an-Nawawiy di mana keduanya akan didukung dengan penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab ulama kontemporer.

Adapun sumber primer yang penulis gunakan dalam mengkaji konsep kaidah usul fikih di antaranya adalah kitab dengan judul “*Maqāsidh asy-Syaria’ah al-Islamiyah*”, kitab yang menjadi landasan utama terhadap kaidah fiqih dalam karya peneliti. kitab “*Syarah Sohih al-Bukhari*” karangan Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Baththol, dimana kitab ini Mencakup di dalamnya hadis-hadis nabi dan penjelasannya yang secara rinci tentang *ujrah*, kemudian kitab “*Bidāyatul al-Mujtahid Wanihāyatul al-Muqtasidh*”, yang memberikan perbandingan dari pendapat-pendapat para ulama-ulama disertai dengan dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka.

b. Data Sekunder

Yaitu dengan melihat kembali dan menganalisis data yang digunakan dalam literatur yang menjadi acuan pendukung peneliti dalam penelitiannya untuk lebih menguatkan *hujjah* khususnya dengan melihat nukilan-nukilan dari literatur tersebut, dan untuk menguatkannya dengan melihat dari buku ulama yang berbicara tentang hal ini.

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena

menguji obyek yang diteliti, yaitu norma. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.²⁰

Metode pendekatan normatif yang penulis gunakan didukung dengan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu sebuah analisis berupa membandingkan kesamaan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²¹

b. Pendekatan *Historical*

Historikal riset dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Penelitian ini memerlukan history atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya history atau sejarah tersebut tidak terekam sifatnya tidak autentik.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini baik dari fatwa-fatwa dalam buku-buku ulama atau buku-buku Islam yang terkait.

²⁰Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014), h 49.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M), h 211.

²²Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Cet; ke-1, h 100.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang hukum upah membangun rumah ibadah agama selain Islam dalam perspektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori upah dan profesi. Tujuannya dapat dilihat dari hukum Islam agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai hukum upah dari pekerjaan tersebut.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diangkat sebagai tujuan yang diharapkan peneliti. Diantara tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hukum upah dalam agama Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum upah pembangunan rumah ibadah agama selain agama Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Menjadi satu karya, yang diharapkan menjadi sumbangsih dalam agama Islam untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hukum-hukum dalam agama Islam, serta menjadi salah satu rujukan bagi peneliti yang lain dalam penelitiannya nanti.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjawab persoalan yang pernah berkembang mengenai judul ini atau yang semisalnya, serta mampu meluruskan kesalahpahaman dalam menyikapi persoalan tersebut berdasarkan pandangan yang benar dalam agama Islam yang sesuai dengan penjelasan para ulama.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DALAM AGAMA ISLAM

A. Pengertian *Ijarah*

Upah atau *ujrah* secara bahasa berasal dari bahasa arab kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadlu* (ganti).²³ Secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan membayar sewa, diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset kepada *musta'jir*, sehingga *musta'jir* mengakui adanya pendapatan sewa/upah.²⁴ Ujrah atau upah dapat pula diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik atau jasa dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh *syara'*.²⁵ Dalam Alquran dapat ditemukan firman Allah swt. yang menyebutkan tentang *ujrah* di dalam Q.S At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ مِنْ أَجْرُوهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahannya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marjuki, Bandung: al-Ma'arif, Cet. Ke-7, h 15.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 15.

²⁵Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h 250.

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".²⁶

Tafsir Ibnu Katsir dalam mengomentari surah At-Thalaq ayat 6 khususnya bagian yang menyebutkan tentang wanita yang telah bersalin, sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya begitu *iddah* mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). Dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusuinya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Dan jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.²⁷

Menurut Imam Malik, Ibu yang masih berstatus sebagai istri berkewajiban menyusui anaknya, atau dalam keadaan apabila anak tidak dapat menerima susu perempuan lain, atau apabila ayah tidak ada. Tetapi mereka mengecualikan perempuan syarîfah (keturunan Rasulullah saw), berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Adapun perempuan yang ditalak ba'in, ia tidak wajib menyusui. Sebab

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 559.

²⁷Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi, *Tafsir Alquran Al-Adzim Ibnu Katsir*, (Penerbit : *Dar Thaibah Linnasyri Wattauzi*'), Cet; ke II tahun 1420 H / 1999 M, jilid 8, h 153.

penyusuan merupakan kewajiban suami, kecuali jika istri atas kehendaknya sendiri mau menyusui, dan dia berhak menerima nafkah yang sepatutnya.²⁸

Tetapi mayoritas ulama berpendapat, bahwa perintah menyusui hukumnya adalah sunnah. Kecuali ternyata anak tidak dapat menyusu dari perempuan lain, atau ayah tidak mampu memberikan upah untuk perempuan lain untuk menyusukan anaknya, atau memang jika tidak dijumpai seorang perempuan yang siap menyusui. Alasan mengapa hukumnya menjadi sunnah, tidak lain karena didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Thalâq [65]: 6: “Jika kamu menemui kesukaran, maka perempuan lain boleh dimintai untuk menyusui (anak itu) untuknya”. Seandainya menyusui hukumnya wajib, niscaya syara’ akan memaksa ibu supaya menyusui anaknya. Dengan dasar itulah, maka hukumnya menjadi sunnah, sebab air susu ibunyalah yang paling baik bagi anak dan kasih sayang ibu sendiri jauh lebih banyak.²⁹

Bentuk upah yang diberikan tidak selalunya harus berbentuk uang, upah dapat berbentuk barang dan lainnya. Jumhur Ulama memperbolehkan upah selain dengan uang, sebagaimana yang pernah dialami oleh sebagian sahabat Nabi saw., manakala mereka berada di Palestina ada seseorang yang meminta bantuan untuk diobati, maka ada seorang sahabat yang datang dan membacakannya surah Al-Fatihah dan sembuh kemudian dia diberikan beberapa ekor kambing sebagai

²⁸Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubiy, *Al-Jami’ li Ahkami Al-Qur’an*, (Beirut: Risalah Publisher, 2006), jilid 4, h. 108.

²⁹Muhammad ‘Ali Al-Shabuniy, *Rawai’ Al-Bayan Tafsir Ayat Min Al-Qur’an*, (Cet; 3 Maktabah Al-Ghazzali, Damshiq-Muassasah Manāhil Al-‘Urfan, Byruth, 1400 H/ 1980 M) jilid 1, h. 356.

upahnya, tetapi dia menolaknya sampai menanyakannya terlebih dahulu kepada Nabi saw., kemudian Nabi memperbolehkan untuk mengambilnya.³⁰

B. Dasar Ijarah

Upah mengupah adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Pembolehnya bersumber dari Alquran, Assunnah, serta *Ijma'* ulama.

1. Landasan upah dari Alquran

Alquran adalah sumber utama dalam Islam, Alquran menjadi pegangan hidup umat muslim dalam kehidupan mereka. Apabila terdapat sesuatu yang diharamkan maka wajib bagi setiap pribadi muslim untuk meninggalkannya, dan apabila hal tersebut adalah perintah maka wajib untuk menaatinya. Alquran mencakup dan membahas semua aspek kehidupan manusia termasuk masalah upah, berikut ayat-ayat di dalam Alquran yang menjadi landasan hukum pembolehan upah.

a. Q.S At-Thalaq ayat 6

Allah swt berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahannya :

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;

³⁰Muhamammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusd, *Bidāyatul al-Mujtahid Wanihāyatul al-Muqtashid*, Cet. Dar al-Hadis, Edisi tahun 1425 H / 2004 M. Jilid 4, h 9.

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".³¹

Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi menjelaskan ayat ini bahwa hendaknya bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil untuk tidak ditinggalkan, melainkan tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai dia melahirkan anaknya.³² Hal tersebut sebagai upah atas jasanya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hal selain dari tersebut apabila berkaitan dengan muamalah maka diperbolehkan selama tidak melanggar *syariat*.

b. Q.S Al-Kahfi ayat 77

فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahannya :

"Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta upah untuk itu".³³

Tatkala Nabi Khaidir dan Musa *alaihmassalam* berkunjung ke suatu tempat dan penduduknya tidak mau menjamunya dan mereka mendapati di tempat tersebut ada dinding rumah yang akan roboh, maka Nabi Khaidir menegakkannya kembali dengan kedua tangannya, yaitu dengan mendorongnya hingga tidak miring lagi; hal ini merupakan peristiwa yang menakjubkan. Pada saat itu juga

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 559.

³²Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad, *Tafsir Al-Baghawi*, Cet; ke-1 Dar Ihya' at-Turats, Byruth 1420 H, Jilid 5, h 111.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 302.

Musa berkata kepadanya: Karena mereka tidak mau menjamu kita, maka selayaknyalah kamu tidak bekerja untuk mereka secara cuma-cuma tanpa imbalan.³⁴

Memperoleh upah dari sebuah jasa telah dikenal dan diberlakukan oleh umat-umat terdahulu, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan perbuatannya juga dilakukan oleh para Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw.

c. Q.S Al-Baqarah ayat 233

Ayat yang menyinggung tentang masalah upah tidak selalunya hadir dengan kata *ujrah* di dalam Alquran, terkadang datang dengan bentuk lafaz yang lain tetapi mengandung maksud dan tujuan yang sama, sebagaimana firman Allah swt. dalam ayat berikut ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu

³⁴Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi, *Tafsir Alquran Al-Adzim Ibnu Katsir*, (Penerbit : *Dar Thaibah Linnasyri Wattauzi*'), Cetakan ke II tahun 1420 H / 1999 M, jilid 8, h 166.

*ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³⁵

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa upah kadang disebutkan dengan kata lain selain kata *ujrah*, namun memiliki maksud yang sama. Ayat ini menjadi penguat dari ayat sebelumnya, dimana tingkatan tertinggi dalam menafsirkan Alquran adalah ayat dengan ayat, yaitu surah At-Thalaq dalam hal pemberian upah kepada wanita yang menyusui anaknya.

d. Q.S Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ طَنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمِّي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Terjemahannya :

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”(26) Dia (Ayyub) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”(27).³⁶

Dalam kitab tafsir At-Thabari, Imam At-Thabari mengemukakan bahwa orang yang telah memberikan jasanya baginya balasan atau upah atas apa yang

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 388.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 388.

telah dia lakukan.³⁷ Memperoleh upah sudah menjadi hak bagi seseorang yang telah bersedia memberikan jasanya.

2. Landasan dari Assunnah

Assunnah menjadi landasan hukum kedua dalam Islam setelah Alquran. Assunnah adalah merupakan wahyu Allah swt. yang disabdakan oleh Rasulullah saw, dan diajarkan kepada Sahabat-sahabat beliau, Allah swt berfirman dalam Q.S An-Najm ayat 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴)

Terjemahannya :

*Dan tidaklah dia (Muhammad) yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya (3). Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (4).*³⁸

Perbuatan upah mengupah adalah sebuah perbuatan yang sangat populer dikerjakan oleh seluruh manusia pada umumnya, bahkan Nabi saw. dahulunya juga pernah bekerja dan mengambil upah kepada orang-orang penduduk Mekkah karena megembalakan domba-domba mereka. Nabi saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ»³⁹

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda : Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing, kemudian sahabat bertanya : dan bagaimana dengan? Nabi menjawab : Iya, saya dulu pernah mengembalakan kambing para pembesar tokoh Mekkah”. (H.R. Bukhari).

³⁷Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Alquran*, (Cet; ke-1 : Muassasah Ar-Risalah Tahun 1420 H / 2000 M), jilid 19, h 565.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 526.

³⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, (Cet. Ke-1 Darr Thauq An-Najah Tahun 1422 H), jilid 3, h 88.

Masa muda Nabi saw. tidaklah seperti anak muda penduduk Mekkah lainnya, yang kebiasannya berfoya-foya, mabuk-mabukan, serta perbuatan buruk lainnya. Atas karunia Allah swt. Nabi terlepas dari banyak perbuatan buruk yang sering dan menjadi kebiasaan para penduduk kota Mekkah saat itu. Sebagai anak yatim dan tinggal di rumah pamannya beliau tidak ingin memberatkan kehidupan pamannya yang juga kurang mampu. Akhirnya beliau mencari pekerjaan untuk meringankan dan membantu kehidupan paman beliau dan keluarganya.

Dalam sebuah hadis lain, bahwasanya Nabi memusuhi tiga golongan pada hari kiamat, satu diantaranya adalah orang yang tidak membayar upahnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ."⁴⁰

Artinya :

"Dari Abi Hurairah ra. dan dari Nabi Saw. berkata: Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya". (H.R. Bukhari).

Hadis lain yang juga menjelaskan transaksi upah yang dilakukan oleh Nabi saw., datang dari sahabat Abdullah bin Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ»⁴¹

Artinya :

"Dari Ibnu Abbas ra., berkata : (Rasulullah itu terbiasa membekam, dan beliau memberikan upah yang membekam)". (H.R Bukhari).

⁴⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, (Cet. Ke-1 Darr Thauq An-Najah Tahun 1422 H), jilid 3, h 90.

⁴¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, (Cet. Ke-1 Darr Thauq An-Najah Tahun 1422 H), jilid 3, h 93.

Selain upah diperbolehkan, memberikan upah bahkan diperintahkan untuk segera ditunaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang perintah untuk segera membayar upah seorang pekerja.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ⁴²

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma’* bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴³ Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa :

“Sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁴

⁴²Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya’ al-Kutub al ‘Arabiyah, 2009), h 816.

⁴³H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama (Jakarta: 2010), h.145-146.

⁴⁴Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

C. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Sebagai upaya untuk memahami secara mendalam masalah upah, maka sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara syarat dan rukun upah. Yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang harus ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri. Adapun rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut.⁴⁵

1. Syarat *ijarah*

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-in'iqad* (terjadinya akad), syarat an-nafaz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.⁴⁶

a. syarat *al-in'iqad*

Syarat yang pertama dalam sebuah transaksi *ijarah* adalah terjadinya akad dari seseorang yang telah dijatuhi hukum kepadanya, yaitu baligh, berakal, serta sifat-sifat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai *mutasarrif* (orang yang terkena hukum dalam Islam).⁴⁷

b. Syarat an-nafāz (syarat pelaksanaan akad)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijarah al-fudul* (*ijarah*

⁴⁵Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2010). h 27.

⁴⁶Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.), 3806 dan lihat pula Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h 125.

⁴⁷Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thālibin*, (Cet. Ke-3; Damaskus: *al-Maktab al-Islam*, 1412 H/1991 M), jilid 5, h 173.

yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.⁴⁸

c. Syarat sah *ijarah*

Ijarah dianggap sah apabila meliputi syarat sahnya, yaitu : bentuk transaksi *ijarah* memiliki manfaat atau adanya sifat yang mengandung manfaat, pekerjaan, waktu pengerjaan, jumlah upah dalam transaksi *ijarah* jelas.⁴⁹ Yang dimaksud memiliki manfaat adalah jenis pekerjaan yang dilakukan mengandung manfaat.

d. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman dalam *ijarah* mencakup dua hal yaitu : Barang dalam transaksi *ijarah* selamat dari cacat, dan tidak adanya *udzur* yang membatalkan akad.⁵⁰ Penting untuk memperhatikan wujud barang dalam transaksi *ijarah* maupun bentuk transaksi lainnya karena dapat menimbulkan kerugian diantara mereka.

2. Rukun *ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁵¹

⁴⁸Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2010). h 31.

⁴⁹Sholeh Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, (Cet. Ke-1, Dar Al-Ashimah Riyadh, Tahun 1423 H), jilid 2, h 146.

⁵⁰Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2010). h 36.

⁵¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 303.

Rukun dalam transaksi *ijarah* yaitu : adanya akad oleh dua pelaku *ijarah* (orang yang memberikan upah *mu'jir* dan orang yang mengambil upah *musta'jir*), *shigat* (bentuk ucapan ijab dan qobul dalam transaksi), upah, manfaat.⁵²

D. Macam-macam Upah

1. *Ijarah* atas manfaat, disebutkan sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contoh: sewa mobil, sewa rumah.

2. *Ijarah atas* pekerjaan, disebut upah-mengupah. Dalam bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Contoh : Buruh, guru dan lain-lain.⁵³

E. Pandangan Ulama Terhadap Upah (*Ijarah*)

Alquran dan hadis telah memberikan isyarat tentang bolehnya transaksi *ijarah*, sehingga tentu hal ini telah menjadi alasan bahwa upah mengupah adalah hal yang diperbolehkan dalam agama Islam.

Para ulama telah bersepakat bahwa upah mengupah adalah hukumnya boleh, karena hal tersebut adalah menjadi sebuah kebutuhan yang memberikan manfaat. Adapula yang berpendapat tidak boleh yaitu pendapat Abdurrahman bin Al-Asham, beliau mengatakan bahwa dalam transaksi *ijarah* terdapat *gharar* dari akad yang dibangun untuk manfaat yang belum terlaksana.⁵⁴

⁵²Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thālibin*, (Cetakan ke-3; Damaskus: *al-Maktab al-Islam*, 1412 H/1991 M), jilid 5, h 177.

⁵³Sholeh Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, (Cet. Ke-1, *Dar Al-Ashimah* Riyadh, Tahun 1423 H), jilid 2, h 146.

⁵⁴Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Ibnu Qudamah*, (Cetakan : *Maktabah Al-Qohirah*, Tahun 1388 H / 1968 M), jilid 5, h 321.

F. Hukum Upah (*Ijarah*) dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pengaturan Islam telah sempurna meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan interaksi seorang hamba kepada Tuhannya, dan muamalah meliputi interaksi kepada Tuhan dan interaksi kepada makhluk Tuhan.

Ijarah dalam Islam diperbolehkan karena merupakan bagian dari *muamalah* dimana hukumnya dasarnya adalah boleh kecuali ada larangan yang jelas dari Alquran dan hadis yang menerangkan keharamannya. Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh dikatakan :

الأصل في المعاملات الحلال⁵⁵

Artinya :

“Asal dari seluruh perbuatan *muamalah* adalah diperbolehkan”

Perilaku *muamalah* akan melahirkan perbuatan tolong menolong. Allah swt memerintahkan hambanya untuk senantiasa membantu saudaranya yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada orang non muslim juga terhitung sebagai sebuah kebaikan.

G. Upah (*Ijarah*) yang diperbolehkan dalam Syariat

Upah mengupah dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengarah atau membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa. Sebagaimana tidak boleh menyewakan rumah, tokoh ataupun lainnya sebagai tempat untuk bermaksiat, seperti dijadikan untuk tempat menjual minuman khamar, menjual

⁵⁵Abu Muhammad Sholeh bin Hasan Alu ‘Umair Al-Qahthani, *Majmuah Al-Fawaid Al-Bahiyah ‘Ala Manzumati Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Cet. Ke-1, Dar Ash-Shomi’I Linnasyri Wattauzi’-Saudi Arabiyah, Tahun 1420 H / 2000 M), h 75.

barang-barang haram, rokok dan semacamnya, karena perbuatan ini sama saja membantu dalam kemaksiatan.⁵⁶



⁵⁶Sholeh Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, (Cet.; Ke-1, *Dar Al-'Ashimah* Riyadh, Tahun 1423 H), jilid 2, h 147.

BAB III

DASAR HUKUM TENTANG HUKUM UPAH PEKERJAAN

MEMBANGUN RUMAH IBADAH AGAMA LAIN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Maqāsidh Al-Syariah*

1. Pengertian *Maqāsidh Al-Syari'ah*

Secara etimologis *maqāsidh Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāsidh* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak yang berasal dari *qasada* yang berarti *maqāsidh* (tujuan), *al-Wustha* (tengah-tengah), *Shirath al-Mustaqim* (jalan yang lurus).⁵⁷

Adapun syari'ah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air atau mata air. Diartikan jalan menuju mata air, karena air merupakan sumber pokok kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.⁵⁸

Menurut Imam Ar-Risuni mengatakan defenisi *maqasidh syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang telah diletakkan oleh *syariat*, untuk diterapkan agar menciptakan kemaslahatan bagi hamba.⁵⁹ Defenisi lain *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan umum yang hendak dicapai yang telah diletakkan oleh *syariat* untuk diterapkan dalam kehidupan manusia.⁶⁰

⁵⁷Fathi Daryni, *Al-Manhaj al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, (Cet; Dar al-Kitab al-Hadits, Beirut, 1975), h. 28.

⁵⁸Nur Ad-Din bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syari'ah*, (Cet. Ke-1; Maktabah Al-'Abikan, Tahun 1421 H / 2001 M), h 14.

⁵⁹Nur Ad-Din bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syari'ah*, (Cet. Ke-1; Maktabah Al-'Abikan, Tahun 1421 H / 2001 M), h 14.

⁶⁰Zaid bin Muhammad Arrummani, *Maqashid Asy-syariatil Islam*, (Cet; Al-Kitab Mansyur 'Ala Mauqiu' Wizarah Al-Auqof As-Sau'diyah, t.t), h 1.

Syariat ini datang untuk mengatur dan mengantarkan manusia dan makhluk secara umum untuk hidup bahagia diatas permukaan bumi ini. Sebuah kebahagiaan itu akan tercipta dengan adanya sebuah tujuan dan tujuan itu mampu untuk dicapai manakalah telah diletakkan aturan-aturan yang senantiasa dihormati. Allah swt. telah mengutus Nabi-nabi dan Rasul-rasul untuk mengajarkan *syariat* pada umat mereka masing-masing. Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 36 :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Terjemahannya :

“Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut”,⁶¹

2. Klasifikasi *Maqāsidh Al-Syari'ah*

Maqāsidh syari'ah dalam adalah penerapan maslahat seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Perapan ini adalah bagian hal yang berputar tentang hukum dalam *syariat* Islam. Tujuan *maqāsidh syari'ah* yang dibangun untuk ditegakkan dalam aspek kehidupan yang meliputi aturan, ekonomi, keluarga, politik. Dan *mashālih* bagi manusia ditinjau dari sisi paling penting terbagi atas tiga kelompok, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.⁶²

Pengelompokan dalam tujuan hukum dalam *maqashid syari'ah* membahas tiga hal besar yaitu: *mashālih ad-dharuriyat*, *mashālih al-hajiyyat*, *mashālih at-tahsiniyat*.

⁶¹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 271.

⁶²Zaid bin Muhammad Arrummani, *Maqoshid Asy-syariatil Islam*, (Cet; *Al-Kitab Mansyur 'Ala Mauqiu' Wizarah Al-Auqof As-Sau'diyah*, t.t), h 2-4.

a. *Mashālih ad-dharuriyat*

Yaitu sesuatu yang manusia tidak akan mampu hidup tanpanya, pada setiap keadaan apapun. *Mashālih ad-dharuriyat* bertujuan untuk melindungi lima *dharuriyat* yang harus dijaga pada diri setiap muslim, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.⁶³

1) Menjaga agama

Agama menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena agama mengatur hubungan seorang hamba kepada Tuhannya dalam melakukan ibadah kepadanya. Olehnya pula akan menciptakan kemuliaan bagi seorang muslim serta kebahagiaan dan rasa tenang.⁶⁴ Allah berfirman Q.S Ar-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.⁶⁵

2) Menjaga jiwa

Yaitu menjaga hak hidup setiap manusia untuk hidup dengan mulia.

Menjaga jiwa adalah bentuk penjagaan untuk melindungi dari terjadinya pembunuhan, dan penyiksaan. Demikian pula untuk melindungi

⁶³Nur Ad-Din bin Mukhtar Al-Khadimi, Ilmu Al-Maqashid Asy-Syari’ah, (Cetakan ke-1; Maktabah Al-‘Abikan, Tahun 1421 H / 2001 M), h 15.

⁶⁴Zaid bin Muhammad Arrummani, *Maqoshid Asy-syariatil Islam*, (Cet; Al-Kitab Mansyur ‘Ala Mauqiu’ Wizarah Al-Auqof As-Sau’diyah, t.t), h 8.

⁶⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, 2020), h 407.

kehormatan manusia dari penghinaan, tuduhan dan lainnya yang menyangkut kehormatan seseorang.⁶⁶

Setiap manusia tentu menginginkan diri mereka selamat dari cacian, celaan dan tindakan keburukan dari orang lain, agama Islam yang sempurna telah hadir dengan preventif dari segala hal buruk untuk menjaga kemaslahatan seluruh makhluk demi terciptanya ketentaraman dan kebahagiaan di dunia ini.

3) Menjaga akal

Akal adalah nikmat yang besar, karena akal merupakan pembeda manusia dari makhluk yang lainnya. Allah swt. memuliakan manusia dengan akal, sehingga manusia dapat berkembang dan menciptakan pola kehidupan yang baik di dunia. Allah swt. berfirman dalam Q.S At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahannya :

*“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.*⁶⁷

Memelihara akal dilihat dari sisi urgensinya sangat penting untuk dijaga, karena merupakan sumber pemikiran setiap manusia, yang dimana apabila terjadi permasalahan maka produktif pemikiran orang pun akan bermasalah. Syariat memperbolehkan setiap yang menanggung keselamatan dan menambah kesigapan

⁶⁶Muhammad Fahmi Ali Abu As-Sofa, *At-Tasyri'u Shalih Littatbiq Fii Kulli Zaman Wa Makān*, (Cetakan ke-1; Jamiah Islamiyah, Tahun 1397 H / 1977 M), h 107.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 597.

akal serta mengharamkan segala yang bisa merusak dan melemahkan akal manusia, maka dari itu menjadi sebab khamr diharamkan dalam Islam.⁶⁸

4) Menjaga nasab

Nasab adalah salah satu bagian yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Nasab menjadi sebab hal yang perlu untuk diperhatikan ketika akan melakukan pernikahan. Demikian pentingnya sebuah nasab itu sehingga dimasukkan ke dalam lima bagian *dharuriyat* yang harus dijaga. Karena pentingnya sebuah nasab maka Allah mengharamkan perbuatan *zina* yang menjadi sebab rusaknya pertalian nasab pada manusia. Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاءَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya :

"Dan janganlah kalian mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".⁶⁹

5) Menjaga harta

Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁷⁰

⁶⁸Muhammad Fahmi Ali Abu As-Sofa, *At-Tasyri'u Shalih Littatbiq Fii Kulli Zaman Wa Makān*, (Cetakan ke-1; Jamiah Islamiyah, Tahun 1397 H / 1977 M), h 107.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 285.

⁷⁰Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2010). h 59.

Menjaga harta tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Setiap manusia tentunya butuh dengan harta, bahkan kebahagiaan seseorang bisa tercipta dengan kekayaan yang dimilikinya. Namun perlu untuk menjadi perhatian serius bahwa harta itu harus didapatkan dari cara yang halal, bukan dari cara yang memaksakan kehendak. Dengan demikian semua orang berhak untuk mendapatkan harta dan memiliki hak untuk bekerja. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dengan cara bekerja. Dengan demikian, semua orang dapat merasakan hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

b. *Mashālih al-hajiyat*

Mashālih al-hajiyat (kebutuhan sekunder) adalah segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi maslahat di dalam hidupnya, tidak terpenuhinya *mashālih* ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan dan gangguan tatanan umum kehidupan. Diantara contoh bagian dari *mashālih* ini adalah jual beli, menikah, dan seluruh bagian dari *muamalah*.⁷¹ Kebutuhan sekunder dapat pula dikatakan sebagai kebutuhan pendukung, yaitu dia menjadi sebab kehidupan itu untuk lebih layak.

Seseorang itu akan merasa hidupnya susah manakalah kebutuhan sekunder tidak tercukupi dengan baik. Maka oleh karena itu kebutuhan yang satu ini mesti untuk tersedia dalam hidup manusia. Dalam hubungannya dengan agama

⁷¹Zaid bin Muhammad Arrummani, *Maqoshid Asy-syariatil Islam*, (Cet; Al-Kitab Mansyur 'Ala Mauqiu' Wizarah Al-Auqof As-Sau'diyah, t.t), h 5.

mashālih al-hajiyat ini berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah swt., yang dimana ibadah merupakan kebutuhan penting seorang hamba kepada Tuhannya.

c. *Mashālih at-tahsiniyat*

Mashālih at-tahsiniyat (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia.⁷² *Mashālih at-tahsiniyat* secara ringkasnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan tambahan manusia untuk tampil dengan keindahan, dan bukan sebagai kebutuhan yang sifatnya penting atau seseorang akan merasa kesulitan apabila tidak terpenuhi.

Dalam agama kita juga ada yang berkenaan dengan kebutuhan yang satu ini, contoh *tahsiniyat* dalam agama adalah akhlak, moral, adab.

B. Konsep *Ad-Dharurah*

1. Pengertian *Al-Dharurah*

Al-Dharurah secara bahasa berarti kebutuhan yang besar. Adapun secara istilah adalah menampakkan sebuah keinginan tanpa harus ada penjelasan.⁷³

Darurat adalah rasa takut terhadap jiwa atas kebinasaan baik nampak kebinasaannya secara langsung atau samar-samar. Maka bukan menjadi syarat hal tersebut bagi kita untuk bertahan sampai kematian datang.⁷⁴

⁷²Lia Dwi Dana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lampung 1440 H/2019 M). h 50.

⁷³Hafidz Tsanaullah Adz-Dzahidi, *Talkhis Al-Ushul* (Cet; ke 1 : Markaz Al-Makhtuthat Wa Ats-Tsurats Wa Al-Watsabiq, Tahun 1414 H / 1994 M, Kuwait) h 33.

⁷⁴Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.). jilid 4, h 2602.

Kondisi darurat adalah kondisi yang tersulit yang dirasakan oleh manusia. Banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang berada pada keadaan tersebut. Dan *syariat* tidak memberikan batasan jenisnya melainkan kadar ukurannya yaitu apabila menyangkut kesukaran yang mengarah pada segala yang mengganggu keselamatan jiwa. Kondisi darurat adalah hal yang sangat diperhatikan dalam *syariat*. Hukum bisa saja berubah manakalah seseorang berada pada kondisi darurat. Dalam sebuah kaidah ushul fiqih berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ⁷⁵
Artinya :

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.

Melihat dari kaidah diatas maka dapat disimpulkan bahwa besar perhatian *syariat* ini kepada kondisi muslim khususnya apabila dalam keadaan darurat yang memperbolehkannya untuk melakukan sesuatu yang hukumnya haram sebagai bentuk bertahan hidup. Dan posisi yang demikian ini adalah wajib baginya melakukannya dan berdosa jika tidak karena dihukum membinasakan diri.

2. Tingkatan *Dharurah*

Hidup manusia di permukaan bumi memiliki tingkatan seiring keadaannya. Begitu pula kemauannya berbeda-beda sesuai dengan perubahan yang dialaminya. Adakalanya manusia menuntut untuk bisa memenuhi semua yang diinginkan dalam hidupnya. Tetapi kebanyakan berusaha untuk bisa memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan utamanya. Allah swt. dalam Q.S Ali-Imran ayat 14 telah menggambarkan beberapa hal yang menjadi kesenangan

⁷⁵Ahmad bin Asy-Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Cet; 2 Dar Al-Qalam, Suriah Tahun 1409 H / 1989 M), h 185.

manusia dalam kehidupannya yang mencakup tingkatan *dharurah* tersebut. Allah berfirman :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahannya :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”⁷⁶

Dari ayat yang mulia diatas menunjukkan bahwa adanya tingkatan rasa senang manusia terhadap sesuatu sejalan dengan fitrahnya sebagai makhluk. Pembagian tingkatan tersebut terbagi dalam 5 bagian yaitu :

a. *Dharurah*

Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan yang sangat penting. Keadaan *dharurah* adalah sebuah keadaan yang berhadapan langsung dengan kebinasaan. Olehnya syariat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang apabila berada pada kondisi tersebut karena menyangkut akan kebinasaan makhluk mulia bernama manusia.

Syariat membolehkan melakukan yang diharamkan bukan berarti bahwa *syariat* ini memberikan keluasaan untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Melainkan agama membolehkan hanya sampai pada mengugurkan kondisi *dharurah* yaitu apabila mampu bertahan hidup.⁷⁷

⁷⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 51.

⁷⁷Ahmad bin Asy-Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Cet; 2 Dar Al-Qalam, Suriah Tahun 1409 H / 1989 M)*, h 187.

b. Kebutuhan

Tingkatan kedua yang juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena hidup manusia tidak bisa stabil apabila tingkatan yang kedua ini tidak terpenuhi dengan baik.

Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari pada makhluk-makhluk lainnya, misalnya baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya.⁷⁸

c. Perhiasan

Perhiasan di dalam bahasa Arab lazim disebut dengan istilah *zînah*. Cakupan pengertian perhiasan tidak terbatas pada barang-barang yang dipakai. Akan tetapi, juga mencakup segala perbuatan untuk memperindah diri. Mengenakan perhiasan termasuk masalah duniawi, sehingga hukum asalnya, semua boleh kecuali yang dilarang.⁷⁹

Berhias adalah sesuatu yang juga dibutuhkan manusia karena dasarnya manusia suka dengan kecantikan. Tidak dapat ditolak oleh siapapun bahwa berhias adalah salah satu kebutuhan penting dalam hidup.

d. Mengambil manfaat

Agama Islam sangat menekankan agar umatnya memberikan manfaat dalam hidupnya. Isyarat memberikan manfaat bukan berarti bahwa tidak berusaha

⁷⁸Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Uनेversitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 130

⁷⁹Umu Aiman, *Syari'at Berpakaian Yang Baik Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)*, (Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019), h 36.

mengambil manfaat. Kedua hal ini akan saling berkaitan karena mengambil manfaat adalah hal yang bijak.

Perilaku mengambil manfaat adalah kebaikan yang harus dilestariakan, dimana dalam setiap kesempatan dan keadaan mengandung sebuah manfaat.

e. Keinginan untuk berlebih-lebihan

Sebagai makhluk yang diciptakan memiliki potensi senang dengan yang nikmat. Maka rasa keinginan untuk berlebih-lebihan adalah merupakan kebiasaan manusia. Rasa tidak puas terhadap kenikmatan selalu ada dan seseorang akan berusaha untuk merasakan kenikmatan berikutnya.

3. Kriteria *Al-Dharurah*

Tidak semua kondisi dharurah dapat menjadi sebab jatuhnya hukum haram kepada sesuatu yang dibolehkan. Hanya beberapa kondisi tertentu saja yang apabila memenuhi kriteria tersebut maka merupakan bagian dari kaidah yang boleh baginya melakukan hal yang diharamkan dan dihukumi boleh baginya.

Untuk memahami kriteria *Al-Dharurah* dapat terlihat jelas dalam Q.S Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعِزَّ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

*“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁸⁰

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 26.

Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Allah swt., mengharamkan beberapa jenis makanan, kecuali dalam kondisi darurat, dengan dua syarat, yaitu: (1) dalam kondisi sangat lapar, dan tidak ditemukan makanan untuk mempertahankan hidup. Orang yang mengalami keadaan demikian disebut sebagai orang yang terpaksa karena kondisi, (2) orang yang dipaksa oleh seseorang agar memakan yang haram, sehingga yang haram itu menjadi halal baginya.⁸¹

4. Dasar *Al-Dharurah*

Al-Dharurah memiliki ketentuan hukum dari Alquran yang menjadi pegangan utama dasar hukum dalam Islam. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya :

*“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁸²

Ayat diatas merupakan ayat yang menjadi dasar utama dalam masalah *Al-Dharurah*. Menurut Mujahid, firman Allah Ta’ala, “Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas,” berarti tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari

⁸¹Karniati Yusdono, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat*, (FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2013), h 30.

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, 2020), h 26.

ketaatan imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa.⁸³

Tidak sampai di sini ayat lain pun banyak yang menyebutkan keadaan ini.

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَسِرُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁸⁴

Penjelasan dari Alquran yang hampir sama dari penjelasan dari ayat diatas adalah firman Allah swt. surah An-Nahl ayat 115

⁸³ Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi, *Tafsir Alquran Al-Adzim Ibnu Katsir*, (Penerbit : *Dar Thaibah Linnasyri Wattauzi'*), Cetakan ke II tahun 1420 H / 1999 M, jilid 1, h 482.

⁸⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 107.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

5. Implementasi *Al-Dharurah* dalam hukum upah pekerjaan membangun rumah ibadah agama selain Islam

Setiap manusia sangat membutuhkan materi dalam kehidupannya. Materi baik uang ataupun makanan adalah kebutuhan utama. Seseorang akan hidup terlantar dan terjepit dalam kondisi yang buruk manakalah tidak mampu mencukupi kebutuhan utamanya. Allah swt. pencipta makhluk melarang hambanya untuk membinasakan dirinya sendiri. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸⁵

Sangat jelas perhatian Allah swt. kepada makhluknya untuk melindungi diri mereka dari hal-hal yang mampu membinasakan dirinya. Pekerjaan sebagai buruh bangunan adalah pekerjaan untuk memperoleh upah dari hasil pekerjaan

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 83.

membangun sebuah bangunan. Pada dasarnya pekerjaan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Karena merupakan muamalah dimana tidak larangan dalam muamalah selama tidak melanggar syariat. Bekerja untuk memperoleh upah juga merupakan perbuatan yang mulai karena bermaksud untuk menafkahi keluarga dan memberikan nafkah adalah hukumnya wajib. Dalam artian apabila tidak menafkahi keluarga berarti melakukan perbuatan yang diharamkan.

Kondisi yang menjadi masalah adalah bangunan yang hendak dibangun tersebut adalah rumah ibadah selain masjid. Dimana rumah ibadah merupakan tempat peribadatan orang-orang kafir untuk menyembah Tuhan mereka. Perbuatan ini jangan sampai dihukumi sebagai bentuk kerelaan terhadap perbuatan orang-orang kafir menyembah selain Allah swt.

Meninjau permasalahan ini maka tidak seluruhnya seorang buruh dapat dikategorikan boleh melakukan pekerjaannya apabila bangunan yang harus dibangun adalah rumah ibadah selain masjid. Hanya buruh yang terhimpit pada kondisi *dharurah* dimana apabila tidak melakukan pekerjaannya berarti menelantarkan orang yang dinafkahiya dan membinasakannya serta dihukumi tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi semacam ini adalah kondisi yang sulit dalam bertahan hidup yang bertabrakan dengan posisi harus membangun rumah ibadah agama lain, bukan karena kerelaan terhadap perbuatan mereka melainkan karena desakan ekonomi untuk bertahan hidup.

Kondisi sebagai buruh yang merupakan penghasilan utama untuk menopang kebutuhan hidup merupakan keadaan seseorang terdesak dan masuk

pada dua keadaan dalam *dharurah* yaitu : 1) kondisi mengancam jiwa dan atau anggota badan, 2) tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.⁸⁶ Kenyataan pahit seorang buruh yang mengandalkan upahnya dalam bertahan hidup masuk pada beberapa kaidah-kaidah fiqih yang membolehkannya.

⁸⁷ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya :

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.”

Hal ini menjadi dasar petunjuk bahwa keadaan *dharurah* pada beberapa keadaannya dengan jalan melakukan perbuatan yang dilarang adalah cara untuk bertahan adalah hal yang boleh untuk dilakukan. Kaidah fiqih lain yang mendukung.

⁸⁸ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya :

“Apa yang dibolehkan kerana darurat diukur sekedar kemudaratannya.”

Merupakan rahmat Allah swt. kepada hamba-hambanya yaitu Dia membolehkan sesuatu yang haram apabila dalam keadaan darurat, sesuai kadar kemudaratannya. Maka siapapun yang berlebihan maka termasuk orang yang melampaui batas. Seseorang yang terdesak darurat oleh kebutuhan maka tidak mengapa dia melakukan perbuatan yang haram tersebut hanya sekedar memenuhi kebutuhannya bukan untuk berlebihan darinya. Maka kaidah yang satu ini

⁸⁶Karniati Yusdono, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat*, (FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2013), h 26.

⁸⁷Ahmad bin Asy-Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Cet; 2 Dar Al-Qalam, Suriah Tahun 1409 H / 1989 M), h 185.

⁸⁸Muhammad Hasan Abd Ghaffar, *Qowaid Al-Fiqhiyah Bayna Al-Asholah Wa At-Taujih*, jilid 11 h 1.

mengikad kaidah yang sebelumnya, keadaan *dharurah* membolehkan yang dilarang tetapi sesuai kadar kebutuhan.⁸⁹

Memenuhi kebutuhan juga merupakan *dharurah* yang termasuk kaidah berikut ini.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة⁹⁰

Artinya :

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus”

Kaidah yang satu ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan merupakan *dharurah* yang harus dipenuhi untuk kestabilan hidup. Pemenuhan kebutuhan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Maka dari kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa upah buruh bangunan yang terdesak dengan ekonomi dan terpaksa membangun rumah ibadah selain Islam adalah kondisi *dharurah* yang masing-masing ada konsekuensinya. Hal ini menjadi satu alasan pembolehan perbuatan tersebut.

⁸⁹Muhammad Hasan Abd Ghaffar, *Qowaid Al-Fiqhiyah Bayna Al-Asholah Wa At-Taujih*, jilid 11 h 3.

⁹⁰Ahmad bin Asy-Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Cet; 2 Dar Al-Qalam, Suriah Tahun 1409 H / 1989 M), h 209.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN ISLAM TERHADAP HUKUM UPAH
PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH AGAMA LAIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Hukum Asal Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Lain Selain Islam

Rumah Ibadah merupakan tempat seseorang melakukan ritual ibadah. Semua agama memiliki rumah ibadahnya masing-masing. Dan tidak boleh agama lain masuk ke rumah ibadah selainnya untuk melakukan ritualnya.

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid kepada penganutnya. Yaitu mengesakan Allah swt., serta meninggalkan segala bentuk perbuatan yang megandung kesyirikan. Umat Islam meyakini bahwa perbuatan orang-orang kafir dalam rumah ibadah mereka adalah perbuatan kesyirikan, yaitu mereka berdoa, mengagungkan, serta perbuatan lainnya kepada apa yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah swt.

Rumah ibadah selain Masjid adalah tempat-tempat terjadinya perbuatan kesyirikan tempat dilakukannya perbuatan dosa yang paling besar. Maka tidak pantas seorang muslim memiliki keterlibatan dengan mereka baik itu pembangunan rumah ibadahnya.⁹¹ Oleh karena itu perbuatan mengambil upah pembangunan rumah ibadah selain Islam adalah sesuatu yang haram, karena hal tersebut masuk dan terlibat dengan perbuatan mereka.

⁹¹islamweb.net 08:78:F7:86:B0:B7:D0:89:6C:6E:AD:D1:C3:9B:DC:36, dibuka pukul 15.42 WITA, 27 Oktober 2021.

B. Hukum Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Selain Islam Berdasarkan Pendekatan *Maqāsidh Asy-Syariah* dan Pendapat Beberapa Ulama

Pengkajian hukum upah menunjukkan bahwa upah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Pembolehnya datang dari nas Alquran, hadis dan *ijma'* para ulama. Adapun perbuatan membangun rumah ibadah selain Islam adalah perbuatan yang diharamkan, karena adanya keterlibatan dalam proses pembangunan yang mengarah pada kerelaan orang-orang kafir menyembah selain Allah swt. Tetapi lain halnya dengan keadaan seorang buruh muslim yang mengambil upah bekerja sebagai buruh bangunan dan terdesak membangun rumah ibadah bukan karena setuju dengan ibadah orang kafir melainkan status profesinya dan desakan ekonomi. Kondisi buruh muslim yang seperti ini boleh baginya untuk menunaikan pekerjaannya dan mengambil upah atas landasan-landasan hukum sebelumnya yaitu karena kondisinya *dharurah* dimana Islam hadir dan mengatur *maqasidh syariah* dalam kehidupan manusia.

Kondisi-kondisi *dharurah* adalah keadaan yang memperbolehkan perbuatan yang haram demi sebuah kemaslahatan. Maslahat yang dimaksud disini adalah terjaganya jiwa seorang muslim dari kebinasaan atau hal yang membahayakannya.

Berikut isyarat para ulama bolehnya mengambil upah bekerja membangun rumah ibadah selain Islam ditinjau dari penerapan hukum *dharurah*

1. Mazhab Hanafi, makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang enggan mengkonsumsi barang yang

diharamkan, dikhawatirkan akan meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuh yang menjadi cacat.⁹²

2. Mazhab Maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan keyakinan atau sekedar dugaan. Namun ada juga yang berpendapat darurat ialah menjaga jiwa dari kematian atau dari bahaya yang sangat berat, menurut pendapat di atas hal itu tidak disyaratkan harus menunggu sampai benar-benar menjelang kematian, atau sudah dalam keadaan *sakaratul maut*, karena mengkonsumsi makanan atau minuman dalam keadaan seperti ini sudah tidak ada gunanya lagi.⁹³

Pendapat dua imam mazhab diatas jelas mengatakan bahwa bolehnya seseorang memakan makanan yang haram manakalah berada pada kondisi *dharurah* yang apabila tidak memakannya maka bisa membinasakan dirinya atau bahkan menyebabkan sebuah kematian. Demikian halnya bagi seorang buruh bangunan yang mengharap upah untuk menunjang kehidupan keluarganya.

Pendapat lain yang datang dari Syaikh Yusuf Al-Qardawi secara terang menyebutkan bolehnya terlibat dalam pembangunan gereja. Beliau mengatakan :

“Menurut pendapatku, membangun gereja untuk non-Muslim yang merupakan *dzimmi* (umat selain agama Islam yang dilindungi negara), atau dengan kata lain, untuk warga negara beragama Kristen atau lainnya, yang oleh ahli fikih mereka dianggap sebagai warga dalam Darul Islam itu tidak apa-apa ketika memang terdapat kebutuhan nyata. Misalnya, jumlah mereka itu banyak, dan mereka butuh tempat ibadah,

⁹²Lia Dwi Dana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 1440 H/2019 M). h 56.

⁹³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-'Arba'ah*, Juz IV (Dar Al-Fikr, t.t),h 42.

pemerintah terkait mengizinkan pembangunan tersebut. Ini termasuk bagian dari keharusan atas pengakuan hak beragama mereka”.⁹⁴

Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwa beberapa sahabat Nabi saw. pernah melaksanakan sholat di Gereja (tempat ibadah orang Nasrani), karena status kepemilikan Gereja tidak sama dengan rumah orang-orang kafir yang membutuhkan izin apabila hendak sholat di dalamnya. Karena sholat yang dilaksanakan di tempat yang *magsub* (tidak ada izin) adalah haram. Maka itu menunjukkan bahwa rumah ibadah tersebut dihukumi sama dengan bangunan umum lain. Adapun imam Ahmad memakruhkan sholat di Gereja dan lainnya.⁹⁵ Sama halnya dengan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa hukum sholat di dalamnya adalah makruh. Hal ini bisa menjadi hukum bahwa bangunan rumah ibadah sama dengan bangunan umum lainnya, apabila pembangunannya seorang muslim boleh terlibat maka demikian pembangunan Gereja. Dan hukum upahnya pun demikian.

C. Tinjauan Hukum Islam Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Agama Lain dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tidak semua bentuk perbuatan diperbolehkan dalam Islam. Ada perbuatan yang hukumnya boleh adapula yang diharamkan. Adapun bekerja mencari nafkah bagaimana pun bentuknya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan aturan *syariat*. Tujuan seseorang bekerja adalah menafkahi keluarga yang

⁹⁴<https://bincangsyariah.com/kalam/proyek-pembangunan-gereja-bagi-muslim/> dibuka pukul 14.30 WITA, 10 Agustus 2021.

⁹⁵Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu bakar Ibnu al-Qayyim Aljauziyah, *Ahkāmu Ahli Adz-Dzimmah*, Cetakan *Dar al-Hadis*, Edisi tahun 1426 H / 2005 M. h 484.

merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memperoleh upah bagi keluarganya. Islam telah sempurna dalam segala hal termasuk dalam menetapkan hukum bagi umatnya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁹⁶

Kesempurnaan Islam telah mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari perintah, aturan, pelajaran dan lain-lain. Setidaknya Islam mengatur dua hal penting yaitu ibadah dan muamalah. Muamalah secara umum adalah diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas yang menyebutkannya di dalam syariat. Adapun *ijarah* adalah bagian dari muamalah, maka dasarnya *ijarah* adalah mubah. Begitupula mencari nafkah bagi kepala rumah tangga adalah perintah yang hukumnya wajib untuk dia tunaikan. Tetapi upah buruh dalam pembangunan rumah ibadah agama selain Islam adalah permasalahan yang belum jelas status hukumnya, karena mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Islam.

Syariat yang mulia ini datang memberikan jalan atas setiap masalah yang dihadapi umatnya, karena dia datang untuk memberikan kemudahan dan tidak untuk memberatkan. Olehnya Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syarah ayat 5 :

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 107.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahannya :

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”,⁹⁷

Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini di dalam kitab musnadnya, dari Muhammad ibnu Ma'mar, dari Humaid ibnu Hammad dengan sanad yang sama yang lafaznya seperti berikut :

“Seandainya kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan mengusirnya. Kemudian Nabi Saw. membacakan firman-Nya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.⁹⁸

Perubahan zaman yang silih berganti menyebabkan munculnya masalah-masalah yang baru dan belum ada status hukumnya dari Alquran dan hadis. Olehnya para ulama setelah taufik dari Allah swt. membuat ilmu alat yang menjawab permasalahan yang terjadi dan tidak ada hukum yang jelas atas masalah tersebut. Begitu pula halnya dengan masalah upah pekerjaan membangun rumah ibadah agama selain Islam dimana tidak ada nas dari Alquran dan hadis yang menyebutkan pembolehan atau pelarangannya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut pencaharian atau modal hidup seseorang, untuk bermuamalah dan beribadah di permukaan bumi ini. Olehnya penting untuk mengetahui hukum dari pekerjaan yang satu ini karena jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang dimurkai Allah swt. atau justru pelakunya lebih memilih

⁹⁷Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 596.

⁹⁸Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi, *Tafsir Alquran Al-Adzim Ibnu Katsir*, (Penerbit : *Dar Thaibah Linnasyri Watta'uzi*'), Cetakan ke II tahun 1420 H / 1999 M, jilid 8, h 431.

menelantarkan dan membinasakan keluarganya karena beranggapan melakukan perbuatan dosa.

Setelah mengkaji seluruh yang berkaitan dengan masalah ini mulai dari hukum upah sampai hukum pembangunan rumah ibadah agama lain selain Islam, maka dapat disimpulkan bahwa Islam dalam menerapkan sebuah hukum baru tidak melihat dari satu sudut pandang melainkan membutuhkan pengkajian yang mendalam. Hukum upah pembangunan rumah ibadah agama lain selain Islam pada dasarnya adalah sesuatu yang diharamkan, karena di dalamnya adanya keterlibatan seorang muslim terhadap perbuatan syirik yang merupakan dosa yang paling besar dalam agama Islam.⁹⁹ Dimana tempat ibadah selain masjid adalah merupakan pusat perbuata kesyirikan. Tetapi atas beberapa kondisi berdasarkan pengkajiannya, hal hukum tersebut dapat berubah menjadi boleh atas beberapa dasar pembolehan. Islam merupakan ajaran yang agung hadir untuk mengangkat kemaslahatan manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia, maka syariat ini mengajarkan *maqāsidh syariah* yang tujuannya untuk mengatur dan memelihara ketentraman makhluk. Darinya muncul istilah *dharurah* sebagai bagian dari *maqāsidh syariah* yang tujuannya memberikan pencerahan terhadap masalah yang haram tetapi bertentangan dengan ketentraman hidup manusia. Pekerjaan diatas masuk pada *maqāsidh syariah* dimana *syariat* memeliharanya dan kondisi *dharurah* sebagai jalan keluarnya bolehnya perbuatan tersebut. Disamping itu beberapa pendapat ulama juga mengemukakan bahwa upah tersebut diperbolehkan.

⁹⁹islamweb.net 08:78:F7:86:B0:B7:D0:89:6C:6E:AD:D1:C3:9B:DC:36, dibuka pukul 15.42 WITA, 27 Oktober 2021.

Hukum upah pekerjaan membangun rumah ibadah selain Islam adalah boleh, tetapi pembolehananya atas beberapa ketentuan.

1. Hukum pembolehananya tidak berlaku di tempat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena hal tentu terdapat jalan pendapatan yang lain yang lebih selamat.
2. Merupakan profesi dan bisa saja di PHK apabila melanggar ketentuan tidak terlibat dalam proyek pembangunan, sehingga tidak ada pendapatan yang lain.
3. Merupakan pekerjaan utama dimana menafkahi keluarga adalah kewajiban.
4. Tidak ada penghasilan lain selain dari upah sebagai buruh bangunan.
5. Apabila tidak bekerja bisa menelantarkan kehidupan keluarga.

Dari semua kategori di atas tergolong dalam keadaan *dharurah* dengan penjelasan batasan kriteria yang termasuk dalam hukum tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian tentang pembahasan penelitian dengan judul upah pekerjaan membangun rumah ibadah agama lain dalam perspektif hukum islam, kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. *Ijarah* atau upah adalah salah satu pembahasan fiqih yang telah dibahas oleh para ulama-ulama fiqih. hukum dari *ijarah* adalah sesuatu yang dibolehkan karena merupakan bagian dari muamalah dimana dasarnya adalah diperbolehkan.
2. *Ijarah* secara jelas disebutkan di dalam Alquran dan hadis serta *ijma'* para ulama yang menunjukkan kebolehannya.
3. Pembagian *ijarah* kepada *musta'jir* memiliki kadar waktu yang telah ditentukan, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *ajir* mendapatkan upahnya berdasarkan manfaat yang telah diberikan kepada *musta'jir* yang mengambil jasanya, kecuali ada persyaratan sebelumnya bahwa upahnya diserahkan pada diawal sebelum memberikan jasanya, ujarah yang berhak diterima *ajir* harus diketahui jumlahnya dan tempat pembayarannya apabila upah berupa barang memerlukan biaya pemindahan atau pengangkutan. Dan adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang wajib menerima upahnya pada saat akad penawaran dan penerimaan jasa. Begitu pula sebagaimana diatur dalam undang-undang


Negara Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

4. Menafkahi keluarga adalah merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban bagi kepala keluarga yang harus ditunaikan.
5. Membangun rumah ibadah adalah dilarang, tetapi ada ulama yang membolehkannya seperti Syaikh Yusuf Al-Qardawi.
6. Pada dasarnya upah pekerjaan pembangunan rumah ibadah agama selain Islam serta pekerjaan apapun yang memiliki keterlibatan terhadapnya adalah diharamkan. Tetapi hukum tersebut dapat berubah atas keadaan yang dinilai mencapai kadar hukum itu berubah.
7. Pembolehan hal tersebut tidak berlaku di tempat yang penduduknya merupakan mayoritas beragama Islam, karena tentunya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang halal.
8. Upah pekerjaan membangun rumah ibadah selain Islam adalah boleh apabila buruh tersebut berada pada kondisi *dharurah* dengan ketentuan batasan berikut yang menjadi pengqiyasan keadaan :
 - a. Dalam kondisi sangat lapar, dan tidak ditemukan makanan untuk mempertahankan hidup.
 - b. Orang yang dipaksa oleh seseorang agar memakan yang haram, sehingga yang haram itu menjadi halal baginya.

9. Syariat Islam memiliki *maqasidh syariah* yang tujuannya mengatur kehidupan manusia dipermukaan bumi ini dalam memelihara lima hal yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum upah dan berubahnya ketentuan sesuatu yang dilarang menjadi boleh ketika kondisinya dikategorikan darurat. Selain itu mampu memotivasi agar mencari dan mengusahakan rezeki yang halal, dan dari penelitian akan menumbuhkan rasa cinta kepada yang memberikan banyak kemudahan serta jalan keluar terhadap segala masalah dalam kehidupan manusia. Dan pelajaran yang paling berharga bahwa setiap kesulitan yang dihadapi *syariat* menawarkan jalan keluar atas masalah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thālibin*, (Cet; ke-3; Damaskus: *al-Maktab al-Islam*, 1412 H/1991 M).
- Adz-Dzahidi, Hafidz Tsanaullah, *Talkhis Al-Ushul* (Cet; ke 1 : *Markaz Al-Makhtuthat Wa Ats-Tsurats Wa Al-Watsabiq*, Tahun 1414 H / 1994 M, Kuwait).
- Aiman, Umu, *Syari'at Berpakaian Yang Baik Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)*, (Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sohih Bukhari*, (Cet. Ke-1 *Darr Thauq An-Najah* Tahun 1422 H).
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu bakar Ibnu al-Qayyim, *Ahkāmu Ahli Adz-Dzimmah*, Cetakan *Dar al-Hadis*, Edisi tahun 1426 H / 2005 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-'Arba'ah*, Juz IV (Cet; *Dar Al-Fikr*, t.t)
- Al-Khadimi, Nur Ad-Din bin Mukhtar, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syari'ah*, (Cet. Ke-1; *Maktabah Al-'Abikan*, Tahun 1421 H / 2001 M).
- Al-Fauzan, Sholeh Al-Fauzan bin Abdillah, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, (Cet. Ke-1, *Dar Al-'Ashimah Riyadh*, Tahun 1423 H).
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Ibnu Qudamah*, (Cetakan : Maktabah Al-Qohirah, Tahun 1388 H / 1968 M).
- Al-Muqbil, Umar bin Abdillah bin Muhammad, *Qowaid Nabawiyah*, (Cet; *Dar Al-Hadharah Linnasyri Wattauzi'*-Riyadh, 1435 H).
- Al-Qahthani, Abu Muhammad Sholeh bin Hasan Alu 'Umair, *Majmuah Al-Fawaid Al-Bahiyah 'Ala Manzumati Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Cet. Ke-1, *Dar Ash-Shomi'I Linnasyri Wattauzi'*-Saudi Arabiyah, Tahun 1420 H / 2000 M).

Al-Qurasyi, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Alquran Al-Adzim Ibnu Katsir*, (Penerbit : *Dar Thaibah Linnasyri Wattauzi*), Cet; ke II tahun 1420 H / 1999 M.

Al-Shabuniy, Muhammad 'Ali, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Min Al-Qur'an*, (Cet; 3 *Maktabah Al-Ghazzali*, Damshiq-Muassasah Manāhil Al-'Urfan, Byruth, 1400 H/ 1980 M).

Arikunto, Suharsim, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M).

Arrummani, Zaid bin Muhammad, *Maqoshid Asy-syariatil Islam*, (Cet; *Al-Kitab Mansyur 'Ala Mauqiu' Wizarah Al-Auqof As-Sau'diyah*, t.t).

As-Sofa, Muhammad Fahmi Ali Abu, *At-Tasyri'u Shalih Littatbiq Fii Kulli Zaman Wa Makān*, (Cetakan ke-1; *Jamiah Islamiyah*, Tahun 1397 H / 1977 M).

Az-Zarqa, Ahmad bin Asy-Syaikh Muhammad,, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Cet; 2 *Dar Al-Qalam*, Suriah Tahun 1409 H / 1989 M).

Dahlan, Abd. Rahman M.A., *Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama (Jakarta: 2010).

Dana, Lia Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lampung 1440 H/2019 M).

Daryni, Fathi, *Al-Manhaj al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, (Cet; *Daral-Kitab al-Hadits*, Beirut, 1975).

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020).

Ghaffar, Muhammad Hasan Abd, *Qowaid Al-Fiqhiyah Bayna Al-Asholah Wa At-Taujih*, t.t.

Ghalib, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin, *Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Alquran*, (Cet; ke-1 : Muassasah Ar-Risalah Tahun 1420 H / 2000 M).

Hanik, Nurma, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2010).

<https://bincangsyariah.com/kalam/proyek-pembangunan-gereja-bagi-muslim/> (10 Agustus 2021).

Hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin, *Shohih Muslim*, (Cetakan Darr Ihyaa at-Turats al-Arabi, Biruth, 1412 H / 1991 M).

islamweb.net [08:78:F7:86:B0:B7:D0:89:6C:6E:AD:D1:C3:9B:DC:36](https://islamweb.net), (27 Oktober 2021).

KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (17 Maret 2021).

Maesaroh, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul* (Lampung, 2019).

Majah, Muhammad Bin Yazid Bin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al 'Arabiyah, 2009).

Muhammad, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin, *Tafsir Al-Baghawi*, Cet; ke-1 *Dar Ihya' at-Turats*, Byruth 1420 H.

Mukminiati, Ummahatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional* (Sumatera Selatan. 2015).

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Uneversitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Rusd, Muhamammad bin Ahmad bin Muhammad bin, *Bidāyatul al-Mujtahid Wa nihāyatul al-Muqtashid*, (Cet; *Dar al-Hadis*), Edisi tahun 1425 / 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marjuki, Bandung: al-Ma'arif, Cet. Ke-7.

Siyoto, Sandu SKM., M.Kes M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015).

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Syafi'i, Muhammad, *Bank Syari"ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).


Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta:BP. Cipta Jaya, 2003).

Yusdono, Karniati, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat*, (FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2013).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Cet III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 M).

Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* , (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zulfikar Alim Said
TTL : Lambo Lemo, 29 Agustus 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Amamotu, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka
No. HP/WA : 082290965488
Email : zulfikaralimsaid1999@gmail.com
Nama Ayah : Muhammad Alim Said
Nama Ibu : Salma

B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : MIS Darul Istiqomah Amamotu (2005-2011)
- ✓ SLTP : MTS Attarbiyah Islamiyah Kolaka (2011-2014)
- ✓ SLTA : MAS Attarbiyah Islamiyah Kolaka (2014-2017)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)